

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Industri perbankan menjadi yang paling pesat dalam proses perkembangannya diantara industri lain. Semakin banyaknya jumlah bank yang berdiri dan tersebar di seluruh daerah membuktikan eksistensinya dalam dunia perindustrian, semua bersaing untuk menghimpun dana dari masyarakat yang nantinya akan disalurkan kembali kepada masyarakat baik untuk manfaat produktif maupun konsumtif. Dari situlah bank dapat menjalankan perannya sebagai lembaga keuangan intermediasi (*financial intermediary institution*) terutama dalam hal penyaluran dana. Salah satu alasan terkonsentrasinya usaha bank dalam penyaluran kredit adalah sifat usaha bank sebagai lembaga perantara (intermediasi) antara unit surplus dengan unit defisit, dimana sumber dana perbankan berasal masyarakat sehingga secara moral mereka harus menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit (Taswan, 2010). Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank juga dapat menjadi salah satu cara mengukur kinerja (*performance*) suatu bank dengan melihat efektifitasnya dalam mengelola dana yang telah dihimpun dari masyarakat (Renniwyaty, 2017).

Dalam pembangunan ekonomi bukan hanya dibutuhkan sikap pantang menyerah dari seluruh masyarakat, tetapi juga dibutuhkan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal untuk mendukung

terciptanya peningkatan taraf hidup masyarakat yang diharapkan akan selalu mengalami *progress* agar lahir masyarakat yang sejahtera. Lembaga keuangan perbankan mempunyai andil besar dalam mendukung pembangunan ekonomi sesuai dengan fungsinya sebagai Agen Pembangunan (*Agent of Development*). Berkembangnya zaman melahirkan industri perbankan dengan dasar prinsip syariah, dimana perbankan syariah ini menggunakan nilai-nilai rohani dalam kegiatan operasionalnya.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia pada saat ini telah menjadi perbincangan hangat diantara para ahli ekonomi maupun para praktisi dibidang perbankan syariah maupun konvensional. Adanya perbankan syariah ini memberi warna baru dalam dunia lembaga keuangan dinegara kita, terlebih lagi negara kita yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam membuat keberadaan perbankan syariah disambut baik oleh masyarakat. Seperti aturan atau kaidah berdasarkan *al-Qur'an dan as-Sunnah* umat beragama Islam tidak mengenal adanya sistem bunga bank (*bank interest*) yang dianggap sebagai riba namun menggunakan sistem bagi hasil dimana besarnya ditentukan melalui kesepakatan (akad) yang disetujui bersama. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Yā ayyuhallazīna āmanū lā ta'kulur-ribā ad'āfam muḍā'afataw wattaqullāha la'allakum tufliḥun

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (Qs. Ali Imran: 130)

Keberadaan perbankan syariah serta kegiatan operasionalnya diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomer 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Perkembangan perbankan syariah nasional akhirnya memiliki landasan hukum yang memadai yang diharapkan dapat mendorongnya semakin tumbuh dengan cepat. Semakin banyaknya masyarakat yang menjadi nasabah dari bank syariah memancing bank-bank konvensional untuk menerapkan “*system dual channeling*” dimana bank-bank konvensional diperbolehkan beroperasi dengan prinsip bagi hasil sesuai dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan-Bank Konvensional boleh mempunyai Unit Usaha Syariah.

Dari banyak produk yang ditawarkan tersebut, bank syariah mempunyai kewajiban dalam menciptakan kesejahteraan sosial melalui penyaluran pembiayaan pada usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM (Nurhidayah dan Isvandiari, 2016). Dari banyak analisa yang dilakukan oleh banyak ahli dan pengamat ekonomi mengatakan bahwa terpaan krisis ekonomi yang terjadi telah membuat banyak perusahaan besar mengalami kebangkrutan karena menggantungkan pendanaannya pada faktor eksternal yaitu hutang. Berbeda dengan UMKM mereka mampu bertahan dan berjuang meskipun diterpa krisis ekonomi, itu karena


kemampuan UMKM yang berjuang dengan usaha mereka sendiri, yaitu sumber daya pribadi. Hal itu membuat semua orang merasa yakin bahwa dimasa mendatang UMKM akan mampu menjadi tonggak perekonomian di Indonesia (Muhammad, 2005). Penguatan fokus bank syariah pada pembiayaan sektor produktif mendorong kenaikan pembiayaan modal kerja dan investasi BUS dan UUS. Pembiayaan berdasarkan klasifikasi pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah masih menjadi prioritas penyaluran dana perbankan syariah (Diyan Setyaningsih, 2018)

Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah UMKM merupakan bagian dari pembiayaan modal kerja dan juga pembiayaan investasi menurut kategori usahanya yang dilakukan oleh perbankan syariah. Pembiayaan UMKM akan disalurkan untuk mendorong usaha masyarakat di bidang usaha UMKM (ojk.go.id)

Pada saat ini bank konvensional maupun bank syariah merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi untuk berbagai sektor industri melalui penyaluran dana yang dilakukannya. Seperti negara berkembang lainnya, usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia memiliki peran yang tidak bisa dipungkiri. Kontribusinya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dirasa cukup dominan dengan sifatnya yang padat karya dinilai mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Terlebih lagi pertumbuhan perbankan syariah dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 *Market Share* Perbankan syariah sebesar 5,33% meningkat 0,37% menjadi 5,70% per Juni 2018, yang mana di dalamnya terdiri dari

Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) . Peningkatan *Market Share* Perbankan Syariah tersebut menandakan bahwa akan semakin banyak dana yang dapat disalurkan oleh perbankan syariah untuk pembiayaan, terutama pembiayaan disektor UMKM (Roadmad 2017 dan Snapshot 2018). Berikut gambar *Market Share* Perbankan Syariah tahun 2016 dan 2018 :

Gambar 1.1



Market Share Perbankan Syariah Tahun 2016 dan 2018

Sumber : ojk.go.id

Dimulainya ekonomi pasar bebas ini membuat masyarakat dituntut untuk lebih kreatif lagi agar bisa menjadi wirausaha serta membantu menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi yang lainnya tanpa harus bekerja disuatu tempat sebagai karyawan atau pegawai. Persaingan yang ketat dalam mencari pekerjaan membuat masyarakat harus mampu bekerja secara mandiri salah satunya dengan membuka usaha dalam skala kecil, menengah, maupun besar. Selain tekad yang kuat dari masyarakat itu sendiri, juga dibutuhkan dukungan dari lembaga-lembaga keuangan khususnya perbankan sebagai penyalur dana agar dapat menjadi modal masyarakat dalam mewujudkan masyarakat mandiri dan kreatif.

Pada saat ini pengembangan UMKM sedang menghadapi berbagai hambatan dan tantangan untuk tetap terus bertahan dan bersaing dalam dunia usaha yang semakin ketat. Namun dengan berbagai rintangan yang di hadapi, UMKM masih diharapkan dapat menjadi andalan perekonomian di Indonesia. Hambatan dan tantangan yang dihadapi pada dasarnya sangatlah kompleks dan dari berbagai aspek yang mana salah satu dengan lainnya saling berkaitan dengan kurangnya permodalan baik jumlah maupun sumbernya. Dibawah ini dapat dilihat perkembangan pembiayaan UMKM dari tahun 2007-2018 :

Tabel 1.1
Perkembangan Pembiayaan Modal Kerja dan Investasi
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada BUS dan UUS

Tahun	Pembiayaan UMKM (M)	Perkembangan (%)
2007	19.566	
2008	27.063	38,32
2009	35.799	32,28
2010	52.570	46,85
2011	71.810	36,60
2012	90.860	26,53
2013	110.086	21,16
2014	59.805	-45,67
2015	50.291	-15,91
2016	54.530	8,43
2017	58.979	8,16
2018	62.229	5,51

Sumber : ojk.go.id (data diolah)

Tabel diatas menunjukkan perkembangan pembiayaan UMKM yang mana cenderung fluktuatif. Pada tahun 2014 dan 2015 perkembangan pembiayaan UMKM mengalami penurunan yang cukup signifikan, namun terus meningkat pada tahun-tahun selanjutnya.

Seperti yang ada di tabel bahwasannya perkembangan UMKM tidak berjalan dengan baik bahkan cenderung naik turun. Hambatan-hambatan yang dihadapi UMKM dalam usahanya sangatlah berbeda-beda, namun ada beberapa hambatan yang umum terjadi dalam perkembangan UMKM di negara-negara manapun juga, hal itu adalah keterbatasan modal kerja maupun investasi (Yanis dan Priyadi, 2015)

Dana Pihak Ketiga sebagai dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Secara operasional perbankan, dana pihak ketiga (DPK) merupakan sumber likuiditas untuk penyaluran pembiayaan pada Bank Umum Syariah. Semakin besar sumber dana (simpanan) yang ada maka bank akan dapat menyalurkan pembiayaan semakin besar pula, sehingga dana pihak ketiga yang dimiliki bank akan meningkat (Yanis dan Priyadi, 2015). Pada penelitian yang dilakukan oleh Lia Tresnawati (2018) DPK mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan UMKM, yang artinya ketika DPK mengalami kenaikan maka penyaluran pembiayaan UMKM juga akan mengalami kenaikan.

Not Performing Financial (NPF) merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar pembiayaan bermasalah yang muncul dari jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank dan merupakan rasio yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bank (Gina Rhamdina, 2013). Pada penelitian yang dilakukan oleh H.Muklis dan Thoatul (2016)

menunjukkan bahwa NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan UMKM, yang artinya ketika rasio NPF naik maka penyaluran pembiayaan UMKM juga akan naik.

Inflasi secara singkat didefinisikan sebagai keadaan dimana harga-harga barang dan jasa mengalami kenaikan terus-menerus (Bank Indonesia). Inflasi berpengaruh terhadap pembiayaan UMKM, hal itu terjadi karena ketika inflasi mengalami peningkatan maka Bank Sentral akan merespon dengan meningkatkan suku bunga yang mana akan diikuti oleh bank-bank umum dan berdampak pada perbankan syariah. Bagi para nasabah, inflasi akan membuat orang berfikir dua kali untuk menabung karena harus mengimbangi harga kebutuhan barang dan jasa. Bila masyarakat enggan menabung maka kehidupan usaha dan investasi akan mengalami kesulitan berkembang, sebab pengembangan usaha dan investasi memerlukan dana masyarakat yang disimpan di bank dan nantinya akan disalurkan kepada masyarakat lagi sebagai pembiayaan (Huda et al, 2008). Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lia Tresnawati (2017) menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Yang artinya ketika inflasi naik maka pembiayaan UMKM juga akan naik.

Pendapatan Domestik Bruto (PDB) adalah salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Bruto (PDB), baik atas

dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Menurut Guo dan Stepanyan (2011) pertumbuhan ekonomi yang semakin kuat, yang diukur dengan nilai PDB riil pada periode sebelumnya akan meningkatkan permintaan terhadap pembiayaan. Dengan demikian pertumbuhan pembiayaan akan semakin meningkat. Ketika PDB meningkat menandakan kondisi ekonomi sedang baik karena terjadi peningkatan jumlah nilai tambah dari barang dan jasa dalam satu periode tertentu yang membuat para pemilik usaha UMKM menjadi lebih fokus dalam pengembangan usahanya, salah satunya dengan mengambil pembiayaan UMKM. Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Gina, 2013) menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh positif terhadap pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Yang artinya ketika PDB naik maka pembiayaan UMKM juga akan naik.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk meneliti judul **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pembiayaan UMKM di Bank Umum Syariah?
2. Apakah *Not Performing Financial* (NPF) berpengaruh terhadap pembiayaan UMKM di Bank Umum Syariah?
3. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah?
4. Apakah Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh terhadap pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah
2. Mengetahui pengaruh *Not Performing Financial* (NPF) terhadap pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah
3. Mengetahui pengaruh Inflasi terhadap pembiayaan UMKM di Bank Umum Syariah
4. Mengetahui pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap pembiayaan UMKM di Bank Umum Syariah

1.4 Manfaat

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Dapat menambah ilmu serta wawasan tentang konsentrasi yang diambil yaitu Perbankan.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan memberi masukan yang dapat dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan bagi instansi-instansi terkait pembiayaan UMKM.

3. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbang sesuatu yang berharga bagi pihak universitas khususnya Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan sebagai tambahan referensi pengetahuan untuk perpustakaan.